

**Analisis Yuridis Penerapan Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana
Penipuan dan Penggelapan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023**

Puguh Triwibowo

Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
puguhtriwibowoofficial@gmail.com

ABSTRACT

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code marks an integrated shift in Indonesian criminal law from a predominantly retributive orientation toward corrective, rehabilitative, and restorative justice. Fraud and embezzlement are offenses against property that cause directly measurable losses and frequently intersect with civil disputes. This study analyzes the legal characteristics of fraud and embezzlement under the National Criminal Code and examines the requirements, stages, and legal consequences of restorative settlement under the National Criminal Procedure Code. The research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The study finds that fraud under Article 492 and embezzlement under Article 486, each carrying a maximum imprisonment of four years, may in principle enter a restorative mechanism because their penalties fall within the statutory threshold. Nevertheless, eligibility must be tested through the voluntariness of the parties, full restoration of the victim's loss, the offender's record, the public impact of the offense, and the absence of prohibited categories. The new procedural framework strengthens legal certainty by requiring written agreements, fulfillment of restoration, termination of proceedings, and court confirmation. Effective implementation therefore depends on consistent inter-institutional standards, transparent supervision, and protection against coercion or transactional impunity.

Keywords: restorative justice; fraud; embezzlement; national criminal code; national criminal procedure code

ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menandai pergeseran terpadu hukum pidana Indonesia dari orientasi yang dominan retributif menuju keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Penipuan dan penggelapan merupakan tindak pidana terhadap harta kekayaan yang menimbulkan kerugian terukur dan kerap beririsan dengan sengketa keperdataan. Penelitian ini menganalisis karakteristik yuridis penipuan dan penggelapan dalam KUHP Nasional serta mengkaji syarat, tahapan, dan akibat hukum penyelesaiannya melalui keadilan restoratif dalam KUHP Nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan dalam Pasal 492 dan penggelapan dalam Pasal 486, yang masing-masing diancam pidana penjara paling lama empat tahun, pada prinsipnya memenuhi ambang ancaman pidana untuk dipertimbangkan melalui mekanisme restoratif. Namun,

penerapannya tetap mensyaratkan kesukarelaan para pihak, pemulihan kerugian korban secara penuh, penilaian rekam jejak pelaku, dampak sosial perkara, dan tidak termasuk kategori pengecualian. Kerangka hukum acara yang baru memperkuat kepastian hukum melalui kesepakatan tertulis, pelaksanaan pemulihan, penghentian proses, dan penetapan pengadilan. Efektivitasnya bergantung pada konsistensi standar antar lembaga, pengawasan transparan, dan pencegahan paksaan maupun impunitas transaksional.

Kata kunci: keadilan restoratif; penipuan; penggelapan; KUHP Nasional; KUHAP Nasional

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana konvensional secara historis menempatkan pemidanaan sebagai respons utama terhadap tindak pidana. Orientasi yang terlalu bertumpu pada pembalasan dan pidana penjara bukan hanya meningkatkan beban lembaga pemasyarakatan, tetapi juga sering menggeser perhatian dari kepentingan korban yang memerlukan pemulihan konkret. Pembaruan hukum pidana karena itu diarahkan pada keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pertanggungjawaban pelaku, pemulihan korban, dan reintegrasi sosial. Keadilan restoratif menawarkan kerangka penyelesaian yang mempertemukan kepentingan tersebut melalui dialog, pengakuan tanggung jawab, pemulihan kerugian, dan kesepakatan yang bebas dari paksaan (Zulfa, 2011; Arief, 2018).

Transformasi tersebut memperoleh landasan materiil melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal 51 menempatkan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai, serta penumbuhan penyesalan pada pelaku sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Rumusan ini menunjukkan bahwa pidana tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pembalasan negara, melainkan sebagai instrumen yang harus mampu memulihkan akibat sosial dan individual dari tindak pidana. Arah kebijakan tersebut sejalan dengan gagasan bahwa hukum pidana harus digunakan secara proporsional sebagai *ultimum remedium* dan tidak boleh mengambil alih sengketa yang pada hakikatnya masih berada dalam ranah keperdataan.

Relevansi pendekatan restoratif tampak kuat pada tindak pidana penipuan dan penggelapan. Kedua delik tersebut termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan atau *vermogensdelicten*, tetapi memiliki struktur perbuatan yang berbeda. Penipuan bertumpu pada cara-cara menyesatkan yang menggerakkan korban untuk menyerahkan barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. Penggelapan bertumpu pada penguasaan secara melawan hukum atas barang milik orang lain yang semula berada dalam kekuasaan pelaku secara sah. Kerugian korban dalam kedua delik pada umumnya dapat diukur secara ekonomis sehingga pemulihan berupa pengembalian barang atau pembayaran ganti rugi mempunyai hubungan langsung dengan kebutuhan korban (Marpaung, 2019).

Meski demikian, penyelesaian restoratif tidak boleh disamakan dengan penggunaan proses pidana sebagai sarana penagihan utang. Sengketa akibat kegagalan memenuhi prestasi tetap berada dalam ranah perdata apabila sejak awal tidak terdapat tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau niat untuk menguasai barang secara melawan hukum. Sebaliknya, peristiwa dapat memasuki ranah pidana

ketika ketidakjujuran atau penyalahgunaan kepercayaan telah ada sejak awal transaksi. Perbedaan ini menuntut pemeriksaan yang cermat terhadap *mens rea*, pola komunikasi, dokumen transaksi, aliran manfaat, dan perilaku para pihak sebelum maupun setelah perjanjian (Salim, 2016).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyelesaian penipuan dan penggelapan melalui *restorative justice* dapat mempercepat pengembalian kerugian, mengurangi beban proses peradilan, dan memulihkan hubungan para pihak. Namun, studi tersebut umumnya menelaah praktik pada kepolisian atau Kejaksaan berdasarkan regulasi sektoral sebelum berlakunya KUHP Nasional, misalnya pada Polrestabes Medan, Polresta Mataram, Kejaksaan Negeri Klaten, dan Kejaksaan Negeri Pariaman atau Banjarmasin (Fridoki et al., 2022; Hartadi et al., 2023; Diani & Sulistyanta, 2024; Pratama et al., 2023). Perkembangan terbaru berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah mengubah konteks tersebut karena mekanisme keadilan restoratif kini diatur secara langsung dalam hukum acara pidana nasional.

Berdasarkan perkembangan tersebut, persoalan hukum yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana pengaturan dan karakteristik tindak pidana penipuan serta penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta bagaimana syarat, tahapan, dan akibat hukum penerapan keadilan restoratif terhadap kedua delik tersebut setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Penelitian bertujuan menjelaskan batas antara delik harta kekayaan dan sengketa keperdataan, menilai kelayakan kedua delik untuk mekanisme restoratif, serta merumuskan prinsip penerapan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan efektif bagi korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *normative legal research* yang menempatkan peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu sebagai objek kajian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* untuk menelaah hubungan antara KUHP Nasional, KUHP Nasional, dan regulasi sektoral penegak hukum, serta pendekatan konseptual atau *conceptual approach* untuk mengkaji teori tindak pidana, kesalahan, *ultimum remedium*, perlindungan korban, dan keadilan restoratif (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2015).

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk membantu penelusuran istilah dan konsep. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui *library research*, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh argumentasi hukum yang konsisten dan preskriptif (Ibrahim, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Yuridis Penipuan dan Penggelapan dalam KUHP Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merekodifikasi tindak pidana terhadap harta kekayaan dengan rumusan yang menekankan perbuatan, maksud melawan hukum, dan akibat terhadap korban. Pasal 492 mengatur penipuan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui penggunaan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong, sehingga orang lain tergerak untuk menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori V.

Struktur Pasal 492 menunjukkan bahwa penipuan tidak cukup dibuktikan hanya dengan adanya kerugian atau kegagalan pembayaran. Unsur penggerak berupa tipu muslihat, identitas palsu, kedudukan palsu, atau rangkaian kebohongan harus mempunyai hubungan kausal dengan tindakan korban. Dengan demikian, wanprestasi setelah perjanjian tidak otomatis berubah menjadi penipuan. Aparat penegak hukum harus menemukan bukti bahwa kehendak untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dan sarana penyesatan telah hadir ketika korban mengambil keputusan hukum atau ekonomi.

Penggelapan dalam Pasal 486 dirumuskan sebagai perbuatan secara melawan hukum menguasai barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sedangkan barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena tindak pidana. Ancaman pidananya juga penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori V. Titik pembeda utama dengan penipuan terletak pada asal penguasaan barang. Dalam penggelapan, penguasaan awal diperoleh secara sah melalui penitipan, sewa, hubungan kerja, kuasa, atau hubungan kepercayaan lainnya, tetapi kemudian diubah menjadi penguasaan yang bertentangan dengan hak pemilik. Karena itu, inti delik penggelapan adalah *abuse of trust*.

Batas antara penggelapan dan sengketa perdata harus dinilai dari tindakan konkret yang menunjukkan perubahan penguasaan menjadi pemilikan secara melawan hukum, misalnya menolak mengembalikan barang tanpa alasan yang sah, menjual atau mengalihkan barang kepada pihak lain, menggunakan barang secara bertentangan dengan tujuan penyerahan, atau menyembunyikan keberadaan barang. Penilaian tersebut harus menghindari kriminalisasi terhadap debitur yang benar-benar mengalami ketidakmampuan membayar akibat *force majeure* atau kegagalan usaha yang dapat dibuktikan.

Dari sisi ancaman pidana, penipuan dan penggelapan masing-masing memiliki pidana penjara maksimum empat tahun. Batas ini penting karena Pasal 80 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 membuka mekanisme keadilan restoratif bagi tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama lima tahun, sedangkan Pasal 82 mengecualikan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih. Dengan demikian, kedua delik secara kategoris berada di bawah ambang pengecualian dan dapat dipertimbangkan untuk penyelesaian restoratif, sepanjang seluruh syarat lain terpenuhi.

Fondasi Restoratif dalam Tujuan Pemidanaan

Penerapan *restorative justice* terhadap penipuan dan penggelapan memperoleh legitimasi materiil dari tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP Nasional. Tujuan tersebut mencakup pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai, serta penumbuhan penyesalan. Orientasi ini menolak anggapan bahwa keadilan hanya tercapai ketika pelaku dipenjara. Dalam perkara tertentu, keadilan justru lebih nyata apabila korban segera memperoleh kembali barang atau nilai kerugiannya, pelaku mengakui kesalahan, dan konflik sosial berhenti.

Pemulihan tidak berarti menghapus pertanggungjawaban. Keadilan restoratif memindahkan bentuk pertanggungjawaban dari dominasi penderitaan yang dijatuhkan negara menuju kewajiban aktif memperbaiki akibat tindak pidana. Pelaku harus memberikan pemulihan yang dapat diverifikasi, sedangkan korban harus memperoleh ruang yang setara untuk menyatakan kebutuhan, menerima atau menolak kesepakatan, dan mendapatkan pendampingan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa kepentingan korban tidak boleh direduksi menjadi sekadar alat pembuktian dalam proses pidana (Zulfa, 2011).

Studi empiris sebelum berlakunya KUHP Nasional memperlihatkan bahwa kesepakatan sukarela dan pengembalian kerugian merupakan faktor penting dalam keberhasilan penyelesaian perkara penipuan dan penggelapan. Praktik di Polrestabes Medan dan Polresta Mataram menunjukkan bahwa mekanisme restoratif dapat berjalan ketika terdapat komunikasi antarpihak dan kesediaan pelaku memenuhi hak korban, tetapi hambatan muncul ketika nilai kerugian diperdebatkan, pelaku tidak konsisten, atau para pihak tidak memahami prosedur (Fridoki et al., 2022; Hartadi et al., 2023). Temuan tersebut menegaskan bahwa orientasi pemulihan harus disertai standar proses yang kuat.

Mekanisme Keadilan Restoratif Menurut KUHP Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan kerangka hukum acara nasional yang sebelumnya tersebar dalam regulasi sektoral. Pasal 79 mengatur bahwa pemulihan keadaan semula dapat berupa pemaafan, pengembalian barang hasil tindak pidana, penggantian biaya perawatan, ganti rugi atas kerugian korban, perbaikan kerusakan, atau pembayaran ganti rugi akibat tindak pidana. Bentuk pemulihan harus dituangkan dalam kesepakatan dan pada prinsipnya wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari. Pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan setelah seluruh kesepakatan dipenuhi.

Ketentuan paling penting bagi kepastian status perkara terdapat dalam Pasal 79 ayat (5), yang mewajibkan penghentian perkara dan permohonan penetapan pengadilan setelah seluruh kesepakatan terlaksana. Model ini memperkuat posisi korban dan pelaku karena penghentian tidak berhenti sebagai tindakan administratif internal. Penetapan pengadilan memberikan kontrol yudisial atas keabsahan proses, pemenuhan syarat, dan status akhir perkara, sekaligus mengurangi risiko perkara dihidupkan kembali tanpa dasar hukum.

Mekanisme dapat dilakukan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, kesepakatan ditandatangani oleh pelaku, korban, dan penyidik atau penyidik, kemudian menjadi dasar penerbitan surat penghentian. Surat penghentian penyidikan wajib diberitahukan kepada penuntut umum dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama tiga hari. Pada tahap penuntutan, kesepakatan ditandatangani oleh tersangka, korban, dan penuntut umum, kemudian penuntut umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan yang juga dimintakan penetapan pengadilan.

Pasal 81 memastikan bahwa proses dapat dimulai melalui permohonan pelaku, tersangka, terdakwa, korban, atau keluarganya, maupun melalui penawaran dari penyidik, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Namun, setiap proses wajib berlangsung tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, atau tindakan yang merendahkan martabat. Kesukarelaan harus dinilai secara substantif, bukan hanya dari tanda tangan pada dokumen. Ketimpangan kekuasaan, ketergantungan ekonomi, relasi kerja, atau pengaruh sosial pelaku dapat membuat persetujuan korban tampak formal tetapi sebenarnya tidak bebas.

Kelayakan perkara dinilai berdasarkan Pasal 80 dan Pasal 82. Selain batas ancaman pidana, penilaian mencakup apakah tindak pidana merupakan perbuatan pertama atau bukan pengulangan, serta apakah perkara termasuk kategori yang dikecualikan, seperti tindak pidana terhadap keamanan negara, terorisme, korupsi, kekerasan seksual, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana dengan pidana minimum khusus, dan tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat. Penipuan dan penggelapan biasa tidak termasuk kategori pengecualian secara otomatis, tetapi perkara dengan pola terorganisasi, korban massal, atau dampak sosial luas harus dinilai lebih ketat.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tetap penting sebagai pengalaman institusional dan pedoman teknis. Setelah berlakunya KUHAP Nasional, seluruh regulasi tersebut perlu dibaca secara selaras dengan standar undang-undang, terutama mengenai tahapan, kesukarelaan, pelaksanaan pemulihan, penghentian proses, dan penetapan pengadilan. Pasal 88 KUHAP Nasional juga memerintahkan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, sehingga konsistensi aturan pelaksana menjadi faktor penting bagi keseragaman praktik.

Penerapan pada Perkara Penipuan dan Penggelapan

Pada perkara penipuan dan penggelapan, ukuran pertama adalah pemulihan hak korban secara nyata dan penuh. Kesepakatan tidak seharusnya hanya berisi permohonan maaf atau janji pembayaran yang tidak memiliki jadwal, jaminan, dan bukti kemampuan. Objek yang dikuasai harus dikembalikan, nilai kerugian harus diverifikasi, dan pembayaran harus dapat dibuktikan. Apabila pemulihan dilakukan secara bertahap, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa rancangan

tersebut tidak bertentangan dengan batas waktu dan mekanisme yang ditetapkan undang-undang serta tidak menempatkan korban dalam ketidakpastian baru.

Ukuran kedua adalah kesukarelaan korban. Korban berhak menolak perdamaian ketika nilai pemulihan tidak setara, pelaku tidak mengakui perbuatannya, terdapat ancaman, atau proses hanya digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban. Sebaliknya, persetujuan korban tidak boleh diabaikan hanya karena aparat beranggapan pidana penjara lebih mencerminkan ketegasan. Penegak hukum bertugas memfasilitasi keputusan yang sadar dan seimbang, bukan memaksakan perdamaian maupun memaksakan litigasi.

Ukuran ketiga adalah karakter pelaku dan pola perbuatan. Pelaku pertama yang kooperatif, mengakui kesalahan, tidak menikmati hasil kejahatan yang belum dipulihkan, dan tidak menimbulkan keresahan luas lebih layak dipertimbangkan. Sebaliknya, penggunaan identitas palsu berulang, korban yang banyak, jaringan terorganisasi, pemindahan aset untuk menghindari pengembalian, atau pemanfaatan posisi ekonomi dan sosial menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih serius. Dalam situasi demikian, penyelesaian restoratif dapat kehilangan proporsionalitas dan berubah menjadi celah impunitas bagi *white-collar crime*.

Ukuran keempat adalah perbedaan tegas antara wanprestasi dan tindak pidana. Ketidakmampuan membayar yang muncul setelah perjanjian, disertai keterbukaan informasi dan upaya penyelesaian yang wajar, pada dasarnya harus ditangani melalui hukum perdata. Ranah pidana baru relevan ketika sejak awal terdapat rangkaian kebohongan, jaminan fiktif, identitas palsu, penyembunyian fakta material, atau niat untuk menguasai barang tanpa hak. Prinsip ini menjaga agar laporan pidana tidak berubah menjadi debt collector yuridis sekaligus memastikan perlindungan bagi korban penipuan yang sesungguhnya.

Ukuran kelima adalah kepentingan masyarakat dan integritas sistem peradilan. Perdamaian individual tidak selalu cukup untuk menghentikan perkara apabila perbuatan menciptakan dampak yang luas, merusak kepercayaan publik, atau menjadi bagian dari pola kejahatan berulang. Oleh karena itu, analisis kelayakan harus mencakup jumlah korban, nilai kumulatif kerugian, cara melakukan tindak pidana, kedudukan pelaku, dan kemungkinan pengulangan. Studi di Polda Jawa Timur juga menunjukkan pentingnya analisis syarat materiil dan formil serta koordinasi antarlembaga agar pemulihan korban tidak terhambat oleh perbedaan prosedur (Aryaputra & Puspitosari, 2025).

Implikasi Yuridis dan Pengawasan Diskresi

Kehadiran KUHAP Nasional mengurangi fragmentasi yang sebelumnya timbul karena kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menggunakan instrumen internal dengan parameter yang tidak selalu sama. Undang-undang kini menetapkan definisi, syarat umum, bentuk pemulihan, tahapan, dokumen kesepakatan, penghentian proses, dan kontrol pengadilan dalam satu kerangka. Perubahan ini memperkuat asas kepastian hukum tanpa meniadakan kebutuhan diskresi profesional untuk menilai karakter khusus setiap perkara.

Meskipun demikian, standardisasi normatif tidak otomatis menjamin keseragaman pelaksanaan. Istilah seperti tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat tetap memerlukan indikator yang objektif. Demikian pula, penilaian mengenai kesukarelaan, kecukupan ganti rugi, dan rekam jejak pelaku dapat berbeda antarwilayah. Karena itu, aturan pelaksana harus memuat formulir pemeriksaan kelayakan, prosedur pendampingan korban, metode verifikasi pembayaran, dokumentasi mediasi, mekanisme keberatan, dan basis data untuk mencegah pelaku berulang memperoleh penyelesaian restoratif di wilayah berbeda.

Penetapan pengadilan harus dipandang sebagai kontrol substantif, bukan formalitas. Ketua pengadilan perlu menilai apakah perkara termasuk kategori yang dapat diselesaikan secara restoratif, apakah kesepakatan dibuat secara bebas, apakah pemulihan telah dilaksanakan, dan apakah penghentian tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kontrol ini sekaligus memberikan legitimasi yang lebih kuat daripada kesepakatan administratif semata dan membantu mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Transparansi juga diperlukan tanpa mengorbankan privasi korban. Institusi penegak hukum dapat mempublikasikan data agregat mengenai jenis perkara, tahap penyelesaian, bentuk pemulihan, waktu penyelesaian, dan alasan penolakan. Pengawasan internal dan eksternal harus tersedia apabila korban merasa ditekan, nilai kerugian tidak dipulihkan, atau pelaku memperoleh perlakuan istimewa. Dengan cara tersebut, *restorative justice* tidak dipahami sebagai jual beli penghentian perkara, melainkan sebagai mekanisme pertanggungjawaban yang terukur, berorientasi korban, dan tunduk pada kontrol hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menempatkan penipuan dan penggelapan sebagai tindak pidana terhadap harta kekayaan dengan karakter yang berbeda: penipuan menggunakan sarana penyesatan untuk menggerakkan korban, sedangkan penggelapan berawal dari penguasaan barang secara sah yang kemudian disalahgunakan secara melawan hukum. Ancaman pidana maksimum empat tahun membuat kedua delik pada prinsipnya dapat dipertimbangkan melalui keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Penerapannya bukan hak otomatis pelaku, melainkan mekanisme yang harus memenuhi kesukarelaan para pihak, pemulihan hak korban secara nyata, penilaian terhadap rekam jejak dan pola perbuatan, ketiadaan kategori pengecualian, serta kepentingan masyarakat. KUHP Nasional telah memperkuat kepastian hukum melalui pengaturan tahapan, kesepakatan tertulis, pelaksanaan pemulihan, penghentian proses, dan penetapan pengadilan. Dengan demikian, masalah utama setelah kodifikasi bukan lagi ketiadaan dasar hukum formil, tetapi konsistensi implementasi, kualitas pengawasan, dan kemampuan membedakan tindak pidana dari sengketa perdata.

Pemerintah perlu segera memastikan aturan pelaksana Pasal 88 KUHP Nasional mengatur indikator kelayakan yang seragam, verifikasi pemulihan, pendampingan korban, dokumentasi kesukarelaan, dan mekanisme pengawasan. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga perlu menyelaraskan regulasi internal,

membangun pertukaran data pelaku berulang, serta menempatkan penetapan pengadilan sebagai pengujian substantif. Dalam perkara penipuan dan penggelapan, aparat harus memprioritaskan pemulihan penuh bagi korban tanpa menjadikan perdamaian sebagai sarana membeli penghentian perkara atau menggunakan proses pidana sebagai alat penagihan utang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia, 2020.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2002 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Buku Teks dan Doktrin Hukum

- Adji, Oemar Seno. (2020). Peradilan Bebas Negara Hukum. Erlangga.
- Arief, Barda Nawawi. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti.
- Farid, Zainal Abidin. (2018). Hukum Pidana I. Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2014). Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.
- Huda, Chairul. (2006). Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim, Johnny. (2018). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayu Media Publishing.
- Lamintang, P.A.F. (2013). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. (2019). Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan. Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni.
- Prasetyo, Teguh. (2016). Hukum Pidana. Rajawali Pers.
- Reksoodiputro, Mardjono. (2007). Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Crime Justice System ke Depan). Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

- Saleh, Roeslan. (2015). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru.
- Salim, H.S. (2016). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Andi., dan Nur Azisa. (2016). *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Pustaka Larasan.
- Widodo. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Aswaja Pressindo.
- Yasmirah. (2022). *Keadilan Restoratif dan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Yovita A. Mangesti., dan Tri Handayani. (2014). *Kemahiran Hukum dan Perundang-Undangan*. Setara Press.
- Zulfa, Eva Achjani. (2011). *Keadilan Restoratif di Indonesia (Restorative Justice in Indonesia)*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jurnal Ilmiah dan Artikel Akademis

- Adji, Indriyanto Seno. (2020). "Perkembangan Delik Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Modern." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 301-318.
- Arief, Barda Nawawi. (2020). "Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 42(2), 112-125.
- Aryaputra, R. H., & Puspitosari, H. (2025). Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan (Studi di Polda Jatim). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 1-15.
- Diani, D. P., & Sulistyanta. (2024). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Klaten. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(2), 303-314. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1822>
- Fridoki, O., Syahrin, A., Sunarmi, & Marlina. (2022). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 42-56. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.4679>
- Gunarto, Marcus Priyo. (2019). "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan." *Jurnal Arena Hukum*, 12(2), 210-225.
- Hamzah, Andi. (2020). "Pemecahan Perkara Pidana di Luar Pengadilan: Tinjauan Hukum Positif dan Doktrin." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 890-905.
- Harkrisnowo, Harkristuti. (2021). "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Menuju Pemidanaan yang Berbasis Kemanusiaan dan Keadilan." *Jurnal Mimbar Hukum*, 25(1), 15-28.
- Hartadi, A. A., Wulandari, L., & Amin, I. (2023). Implementasi Restorative Justice dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan (Studi Kasus Polresta Mataram). *Parhesia*, 1(1), 1-6. <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1.2523>
- Perdana, Surya. (2021). "Eksistensi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia." *Jurnal Yudisial*, 14(2), 175-192.

- Pratama, F. W., Nurwidiatmo., & Fadillah, S. (2023). Penerapan Restoratif Justice pada Tindak Pidana Penggelapan di Tingkat Penuntutan. *Jurisdictie*, 5(2), 157-176.
- Saputra, Rian. (2022). "Harmonisasi Hukum Materiil KUHP Baru dengan Hukum Acara Pidana Terkait Restorative Justice." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 230-245.
- Yasmirah. (2022). "Rekonstruksi Kebijakan Kriminal melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 310-325.